

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
(PPh) PASAL 21 PADA KARYAWAN PT. JASA MARGA
(PERSERO) TBK CABANG BELMERA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (SAK)*



Disusun Oleh:

NAMA : NARDIANA SARI SARAGIH
NPM : 1405170040
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : NARDIANA SARI SARAGIH
N P M : 1405170040
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA KARYAWAN PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK CABANG BERMERA MEDAN
Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

ZULIA HANUM, S.E., M.Si

Penguji II

M. FIRZA ALPI, S.E., M.Si

Pembimbing

SYAMSUL BAHRI ARIFIN, S.E., AK., M.M

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : NARDIANA SARI SARAGIH
N P M : 1405170040
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
(PPh) PASAL 21 PADA KARYAWAN PT. JASA MARGA
(PERSERO) TBK CABANG BERMERA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

(SYAMSUL BAHRI ARIFIN, S.E., AK., M.M)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NARDIANA SARI SARAGIH
NPM : 1405170040
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK
PENGHASILAN (Pph) PASAL 21 PADA KARYAWAN PT.
JASA MARGA (PERSERO) TBK CABANG BERMERA
MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
11/10/2018	Mengganti angka tabel Menambah halaman bab IV & baru tabel di perbanyak tanggal di pelaporan di sesuaikan	17/10/18	Ys
12/10/18	- Perbaiki formula sub-sub tabel - Pembahasan & pengelompokan dan sumber dan tujuan penelitian - Rapsika dan teori & konsep - perbaikan daftar pustaka		Ys
13/10/18	- pembahasan di explore - Data pendukung spt dengan tabel tidak ada - penulisan daftar pustaka - paragraf baru & ketuk - ikuti penulisan jurnal		Ys
15/10/18	Clit lampiran skripsi		Ys
17/10/18			Ys

18/10/18 Lembar tanda pengantar yang diwawancarai
pd lembar lampiran
daftar pustaka perbaikan
Pembimbing Skripsi dan ketip
Medan, Oktober 2018
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(SYAMSUL BAHRI ARIFIN, S.E., AK., M.M)

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NARDIANA SARI SARAGIH
NPM : 1405170040
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA KARYAWAN
PT. JASA MARGA (Persero) Tbk CABANG BELMERA
MEDAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data dokumentasi dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. JASA MARGA (Persero) Tbk Cabang Belmera Medan.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2018

Yang membuat pernyataan



NARDIANA SARI SARAGIH

ABSTRAK

Nardiana Sari Saragih. NPM. 1405170040. Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Karyawan PT. Jasa Marga(Persero) Tbk Cabang Belmera Medan. 2018

Pasal 21 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan. Sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia, khususnya pajak penghasilan, menganut self assessment system yaitu system perpajakan yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada masyarakat Wajib Pajak (penerima penghasilan) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Jasa Marga (persero) Tbk Cabang Belmera melapor tepat waktu. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan menghitung, dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perhitungan, pembayaran, pajak penghasilan pasal 21 dalam perusahaan PT. Jasa Marga (persero) Tbk Cabang Belmera telah sesuai dengan Undang-undang Pajak No. 36 Tahun 2008 dan PMK No. 101/ PMK. 010/ 2016 tetapi dalam hal pelaporan belum disiplin. Kedepannya apabila tanggal jatuh tempo sudah mendekati sebaiknya segera melapor sebelum tanggal jatuh tempo.

Kata kunci: Perhitungan, pembayaran, pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 21

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Alhamdulillahahirabbil'alamin, Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat, karunia dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyusun skripsi. Dan tidak lupa shalawat beriringkan salam dihadiahkan kepada suri tauladan Nabi besar Muhammad SAW.

Yang menjadi saurituladan penulis dalam menjalankan kegiatan sehari-hari di kehidupan magang ini. Adapun maksud dan tujuan dari pada skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik segi penyajian maupun dari segi penjelasannya. Hal ini karena keterbatasan kemampuan serta ilmu yang penulisnya penulis miliki.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh informasi-informasi dari selama proses penelitian berlangsung.informasi-informasi tersebut ini dari staff maupun pengawai , yang ada di PT.JASA MARGA (Persero) Tbk Medan, sehingga dengan adanya arus informasi yang begitu terbuka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan hasil yang baik.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu, penulis berterima kasih kepada:

1. Kepada Alamarhum Ayahanda saya Makmur Saragih dan Ibunda saya Hasanah serta kakanda Malisa Dewi Saragih, Lestariani Saragih dan Kakanda ipar saya Ardi dan Darma serta ponakan saya yang telah banyak memberikan kasih sayang, motivasi serta dukungan dan do'a kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini.

2. Bapak Dr. Agussani, MAP, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, SE, MM,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, Dan Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, Selaku Ketua dan sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Drs. Syamsul Bahri Arifin, MM, Ak selaku Dosen pembimbing proposal yang telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini, dan yang telah sabar membimbing penulis sehingga terselesaikanlah skripsi saya.
6. Bapak Iwan Rosa Putra,ST selaku General Manager PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera.
7. Bapak Sarjono, S.IP, selaku Deputy GM HR and GA pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera yang telah menerima kami mahasiswa/mahasiswi UMSU untuk melaksanakan penelitian di PT. Jasa Marga.
8. Bapak Meitulus Simarmata, SE, selaku Senior officer Bussiness and Developmen program yang telah menerima, mengurus dan membimbing penulis diawal pelaksanaan penelitian dan selesai penelitian di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera Medan.
9. Bapak Kisworo selaku kepala gerbang tol Lubuk Pakam yang telah banyak membantu saya selama melaksanakan penelitian di PT. jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera Medan

10. Bapak Andri Munandar selaku SDM yang telah memberikan arahan dan masukan kepada saya selama mengikuti penelitian di PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera.
11. Luthfi Anshar yang telah banyak membantu dan memberi support dalam menyelesaikan laporan magang saya.
12. Kepada teman-teman seperjuangan kuliah yang saling memberi support dalam menyelesaikan skripsi saya.

Dengan demikian penulisan Skripsi saya bahwa skripsi saya ini belum sempurna. Hal ini disebabkan adanya suatu keterbatasan, pengalaman, pengetahuan penulisan. Semoga skripsi saya ini memberikan manfaat bagi pembaca secara umum dan secara khusus bagi penulis pribadi. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Billahi fiisabililhaq fastabiqul khairat

Wassalamua'alaikum warahmatullahi wabarakaatu

Medan, Oktober 2018

Penulis

Nardiana Sari Saragih

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	3
BAB II LANDASAN TEORITIS	6
A. Uraian Teori	3
1. Dasar-dasar Akuntansi	6
2. Defenisi Pajak.....	7
3. PPh Pasal 21.....	8
a. Pengertian PPh Pasal 21.....	8
b. Subjek dan Objek Pajak	9
c. Tarif dan Penerapannya.....	11
d. Penghaailan Tidak Kena Pajak (PTKP)	13
e. Perhitungan PPh Pasal 21	14
f. Pengelompokan Pajak	15
4. Akuntansi Pajak	16
a. Fungsi Akuntansi Pajak	17
b. Tujuan Akuntansi Pajak.....	18
c. Peranan Akuntansi Pajak	18

5. Akuntansi PPh Pasal 21.....	18
a. Pembebanan PPh Pasal 21	19
b. Pemotong PPh Pasal 21	20
c. Pembayaran PPh Pasal 21	27
d. Pelaporan PPh Pasal 21	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan Penelitian	35
B. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	39
1. Profil Perusahaan	39
2. Struktur Organisasi.....	42
B. Hasil Penelitian	54
C. Pembahasan.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1: Tarif Pajak PPh 21 Pasal 17	13
Tabel II. 2: Batas Waktu Pembayaran PPh Pasal 21	28
Tabel II. 3: Batas Waktu Pelaporan PPh Pasal 21	28
Tabel II. 4: Penelitian Terdahulu.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 : Kerangka Berfikir.....	35
Gambar IV. 1: Struktur Organisasi PT. Jasa Marga	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT. Jasa Marga (Persero) adalah Perusahaan yang bersifat terbuka, bergerak dibidang pembangunan dan pengoperasian jalan tol, sebagai jalan lingkar yang diharapkan mampu mengurangi kepadatan jalan arteri dikota, sekaligus memperlancar arus lalu lintas kearah barat, selatan, dan timur. Menurut peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1978, sebagai sumber hukum berdirinya PT. Jasa Marga (Persero) dinyatakan bahwa PT. Jasa Marga (Persero) merupakan penyelenggara jalan tol di Indonesia dan diijinkan untuk mendirikan cabang diseluruh wilayah Republik Indonesia. Cabang berfungsi sebagai unit pelaksana dari kegiatan usaha PT. Jasa Marga (Persero) pusat sebagai penyelenggara dan pengelola jalan maupun jembatan tol yang berada di wilayah kerjanya.

Perusahaan ini memiliki visi yaitu “ Menjadi perusahaan yang modern dan menjadi pemimpin di industrinya serta mewujudkan sistem transaksi yang cepat dan nyaman dengan mengoperasikan mayoritas jalan tol di Indonsia”, melalui peningkatan mutu dan efisiensi jasa pelayanan jalan tol, dengan menggunakan teknologi yang optimal, dan menerapkan kaidah manajemen perusahaan modern dengan tata kelola yang baik. Artinya melalui manajemen Sumber Daya Manusia yang handal untuk Jasa Marga, akan mampu memberikan jasa layanan efisien dan bermutu. Salah satu strategi yang diterapkan oleh PT. Jasa Marga adalah rotasi kerja yang ditunjukkan untuk memberikan penyegaran kerja agar terhindar dari kebosanan.

Hampir seluruh kehidupan perorangan dan perkembangan dunia bisnis dipengaruhi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengaruh tersebut terkadang cukup berarti, sehingga para eksekutif, yang merupakan salah satu komponen pajak harus mendapatkan perhatian yang serius agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar.

Pajak berperan besar untuk menggerakkan perekonomian suatu negara dalam mewujudkan peningkatan pembangunan nasional. Hal ini dapat diartikan bahwa sistem administrasi pajak memiliki pengaruh yang sangat besar bagi badan usaha karena pajak dapat mempengaruhi nilai dalam laporan keuangan.

Pasal 21 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia, khususnya pajak penghasilan, menganut self assessment system yaitu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada masyarakat Wajib Pajak (penerima penghasilan) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, termasuk dalam pengertian ini adalah pemberian kepercayaan dan tanggung jawab kepada pemberi kerja untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang harus di potong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera Medan terlambat melaporkan pajak karena adanya sedikit keterlambatan aplikasi. Keterlambatan yang dilakukan adalah PPh Pasal 21 masa Desember 2016 seharusnya sudah dilaporkan pada bulan Januari 2017 tetapi dalam kenyataannya sampai bulan Maret Perusahaan belum juga melakukan pelaporan pajak masa Desember 2017,

jadi bisa dikatakan untuk pajak masa Desember 2017 perusahaan telah mengalami keterlambatan melaporkan PPh Pasal 21 pajak selama tiga bulan yang menyebabkan biaya beban perusahaan jadi besar dan pengeluaran bertambah.

Berdasarkan latar belakang diatas dan agar PT. Jas Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera Medan tidak terus menerus melakukan keterlambatan dalam melaporkan pajaknya, maka penulis tertarik melakukan penelitian ini berkaitan dengan penghitungan pajak penghasilan dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 Pada KARYAWAN PT. JASA MARGA (PERSERO) Tbk cabang Belmera Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di kemukakan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Adanya keterlambatan melapor PPh 21 pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera Medan yang mengakibatkan biaya perusahaan jadi besar dan pengeluaran bertambah.

C. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera Medan?
- b. Apakah pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera Medan tepat waktu?

- c. Apakah faktor-faktor atas keterlambatan melapor (PPh) Pasal 21 pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera Medan?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Sesuai dengan masalah peneliti yang dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaporan, PPh pasal 21 pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk cabang Belmera Medan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pelaporan PPh pasal 21 pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk cabang Belmera Medan melapor tepat waktu.
- c. Untuk mengetahui apa faktor-faktor atas keterlambatan melapor (PPh) Pasal 21 pada PT. Jasa Marga (Perero) Tbk cabang Belmera Medan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai perpajakan, terutama agar lebih memahami tentang PPh pasal 21 atas gaji karyawan dan dapat mengetahui bahwa adanya keterlambatan pelaporan PPh Pasal 21 di PT. Jasa Marga cabang Belmera Medan.

- b. Bagi PT. JASA MARGA PERSERO Tbk cabang Belmera Medan

Dapat dijadikan masukan dan penambahan informasi dalam penggajian karyawan dengan menggunakan PPh pasal 21.

c. Bagi Pihak Lain

Sebagai referensi untuk menambah informasi, atau sebagai bahan perbandingan dalam hal yang mana yang berkaitan dengan masalah ini bagi peneliti lain dimasa mendatang, dan sebagai bahan acuan untuk melanjutkan penelitian yang lebih baik lagi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Dasar-Dasar Akuntansi

a. Defenisi Akuntansi

Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran atau pemberian kepentingan mengenai informasi yang akan membantu manajer, infestor, otoritas pajak dan pembuat keputusan didalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah.

Menurut Harahap (2011, hal 3) mengatakan bahwa “Akuntansi adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan terutama dalam jumlah kekayaan, utang dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada waktu periode tertentu.

Menurut Warren dkk (2005, hal 10) menjelaskan bahwa “Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.

Siklus Akuntansi

Pengertian siklus akuntansi adalah proses akuntansi yang dimulai dengan menganalisis dan membuat jurnal untuk transaksi-

transaksi dan diakhiri dengan menyiapkan catatan akuntansi untuk transaksi-transaksi periode berikutnya.

Siklus akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis transaksi keuangan dan mencatat ke jurnal umum dan jurnal khusus.
2. Posting transaksi tersebut ke buku besar.
3. Menyiapkan daftar saldo yang belum disesuaikan.
4. Menyiapkan dan menganalisis data penyesuaian
5. Menyiapkan kertas kerja akhir periode.
6. Membuat ayat jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar.
7. Menyiapkan daftar saldo yang disesuaikan.
8. Menyiapkan laporan keuangan.
9. Membuat ayat jurnal penutup dan posting ke buku besar.
10. Menyiapkan daftar saldo setelah penutupan.

b. Defenisi Pajak

Menurut Soemitro dalam Resmi (2009) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Suprianto (2011) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun

sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak Penghasilan pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan, pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) tentang perubahan keempat atas Undang-undang Pajak nomor PER-31/Pj/2012 tentang Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atau pajak penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

3. PPh Pasal 21

a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Harnanto (2003: 186), menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan atas penghasilan obyek pajak berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri, baik dalam hubungan kerja maupun pekerjaan bebas. Dasar pemotongan dari PPh pasal 21 ini adalah penghasilan yang pemungutan dan pembayarannya dilakukan melalui pemotongan oleh pihak lain, yaitu pemberi penghasilan.

b. Subjek dan Objek Pajak

1) Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- a) Subjek Pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b) Subjek Pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
- c) Subjek Pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali yang tertentu dan badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - Pembentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
 - Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.
- d) Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan di Indonesia.

2) Obyek Pajak PPh Pasal 21

Hernanto(2003): 186-187) menyatakan bahwa penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan Ketentuan Undang-undang pajak Penghasilan secara garis besar dikelompokan dalam 6 kategori, yaitu:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorium, premi bulanan, uang lembur, uang bantuan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan siswa, hadiah atau penghargaan dengan nama dan bentuk apapun , premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa: Jasa produksi, tantiem, grafikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
- d. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis, kecuali uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua yang dibayarkan oleh PT.
- e. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dalam nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

c. Tarif Dan Penerapannya

Berdasarkan peraturan perpajakan UU No. 36 tahun 2008 tarif dan cara perhitungan PPh 21 adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, bukan pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan dalam 1 (satu) tahun dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang PPh dikaitkan dengan Penghasilan Kena Pajak (PTKP), PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut:
 1. Pegawai Tetap: Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan) dikurangi iuran pensiun, iuran jaminan hari tu, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
 2. Penerima Pensiun Bulanan: Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 2.400.000 setahun atau Rp 200.000 sebulan) dikurangi PTKP.
 3. Bukan Pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan: 50 % dari Penghasilan bruto dikurangi PTKP perbulan.
- b. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan yang tidak berkesinambungan.

- c. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.
- d. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang, dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah haria, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp 150.000 sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp. 1.320.000 sebulan, maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi 360
- e. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang menerima honorium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dipotong PPh pasal 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepan PNS Gol. II d kebawah, anggota TNI/POLRI Peltu kebawah / Ajun insp/ Tingkat 1 kebawah.
- g. Tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang pajak penghasilan adalah:

Tabel II.1
Tarif Pajak PPh 21 pasal 17

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 50 juta	5%
Diatas Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta	15%
Diatas Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta	25%
Diatas Rp 500 juta	30%

- h. Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.

d. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan netto Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan/ atau pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

Tarif PTKP terbaru (PTKP 2016) untuk PPh Pasal 21 berdasarkan PMK No. 101/Pmk. 010/2016 adalah:

- 1) Rp. 54.000.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
- 2) Rp. 4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak Kawin
- 3) Rp. 54.000.000 untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
- 4) Rp. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, 5% untuk penerima penghasilan sampai dengan Rp. 50 juta per tahun.

Tarif PTKP terbaru (PTKP 2016) untuk batas penghasilan bruto PPh Pasal 21 untuk pegawai harian atau mingguan atau pegawai tidak tetap lainnya adalah RP. 450.000 per hari.

e. Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap.

Perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan yang bersifat tetap secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menghitung penghasilan bruto meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran lainnya.
- b. Menghitung penghasilan netto sebulan dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, dan/atau iuran tunjangan hari tua yang dibayarkan sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja.
- c. Selanjutnya, dihitung penghasilan netto setahun, yaitu jumlah penghasilan netto sebulan dikali 12.
- d. Selanjutnya dihitung dengan Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.
- e. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang dipotong dan/ atau disetorkan ke kas Negara sebesar jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan dibagi dengan 12.

Besarnya PTKP pertahun adalah:

- a. Rp. 54.000.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
- b. Rp. 4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- c. Rp. 54.000.000 untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
- d. Rp. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Jumlah PTKP terbaru berdasarkan status kawin adalah sebagai berikut:

- a. TK/0 = Rp. 54.000.000
- b. K/0 = Rp. 58.500.000
- c. K/1 = Rp. 63.000.000
- d. K/2 = Rp. 67.500.000
- e. K/3 = Rp. 72.000.000

f. Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2011;8) pengelompokan pajak adalah sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Menurut Sifatnya
 - d. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
 - e. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

4. Akuntansi Pajak

Menurut Muljono “ Akuntansi Pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang undang dan aturan pelaksanaan perpajakan.”

Menurut Trisnawati “ Akuntansi Pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Akuntansi pajak, wajib Pajak dapat dengan mudah menyusun SPT.”

Akuntansi bukan hanya kegiatan pencatatan transaksi bisnis perusahaan saja. Pengertian akuntansi lebih luas dari sekedar pencatatan, akuntansi juga meliputi kegiatan menganalisa dan menginterpretasikan aktivitas ekonomi suatu perusahaan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pengguna laporan akuntansi sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara tepat secara singkat, tujuan utama akuntansi ialah menyajikan informasi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan dengan memakai tujuan untuk dapat menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang

Secara sederhana akuntansi pajak dapat didefinisikan sebagai sistem akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan

menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi “transaksi” perusahaan. Akuntansi pajak ialah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya.

a. Fungsi Akuntansi Pajak

Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan keputusan. Oleh sebab itu maka akuntansi harus memnuhi tujuan kualitatif. Adapun fungsi akuntansi perpajakan ialah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan.

b. Tujuan Akuntansi Pajak

Adapun tujuan akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

1. Relevan
2. Dapat dimengerti
3. Daya uji/ verifiability
4. Netral
5. Tepat waktud
6. Daya banding/comparability
7. Lengkap

c. Peranan Akuntansi Pajak

Peranannya didalam perusahaan ialah signifikan yaitu:

1. Memberikan dan membuat perencanaan dan strategi perpajakan “dalam artian positif”

2. Memberikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan dimasa yang akan datang
3. Dapat menerapkan perlakuan akuntansi atas kejadian perpajakan mulai dari penilaian/ penghitungan, pencatatan, pengakuan atas pajak dan dapat menyajikannya didalam laporan komersial maupun laporan fiskal perusahaan
4. Dapat melakukan pengarsipan dan dokumentasi perpajakan dengan lebih baik sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi.

5. Akuntansi PPh Pasal 21

Akuntansi PPh pasal 21 adalah proses pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh pasal 21, ketika ada transaksi kaitannya dengan pemotongan/ pemungutan PPh pasal 21 dan juga pembayaran gaji/ upah karyawan maka perlu ada pencatatan akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

a. Pembebanan PPh Pasal 21

Alternatif Pembebanan PPh Pasal 21

Sejatinya PPh Pasal 21 merupakan beban karyawan. Pemotongan PPh Pasal 21 oleh karyawan bersifat mandatory (wajib). Dalam menentukan kebijakan remunerasi, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti jenis usaha, kondisi finansial hingga strategi perusahaan untuk menekan turn over karyawan.

Untuk menekan turn over karyawan, perusahaan biasanya memberikan fasilitas seperti perumahan, pendidikan, pinjaman hingga pemberian fasilitas dalam menanggung beban PPh Pasal 21 karyawan.

Pilihan untuk menanggung beban PPh Pasal 21 karyawan tentunya membutuhkan analisa komprehensif yang tidak hanya melibatkan devisi HRD namun juga melibatkan devisi pajak agar PPh Badan menjadi optimal.

Berkaitan dengan PPh Pasal 21 karyawan, ada beberapa alternatif pembebanan yang dapat diambil oleh perusahaan, antara lain:

1) PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan

Karyawan menanggung beban pajaknya sendiri. Metode untuk menghitung PPh Pasal 21 yang dibebankan kepada karyawan dikenal dengan Metode Gross (Gross Method). Dengan metode ini penghasilan yang diterima karyawan akan berkurang sebesar PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Perusahaan.

2) PPh 21 ditanggung Perusahaan

Perusahaan menanggung beban pajak karyawan baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk Benefit in Kind (BIK) dikenal dengan metode Net (Net Method). Dengan metode ini penghasilan yang diterima karyawan dapat diterima secara utuh tanpa adanya pengurangan PPh Pasal 21, kecuali jika perusahaan hanya menanggung sebagian.

3) PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan dengan cara memberikan tunjangan pajak

Perusahaan menanggung beban pajak karyawan baik sebagian maupun seluruhnya dengan cara memberikan tunjangan pajak sifatnya sama dengan tunjangan lainnya. Penghasilan karyawan

yang bersangkutan akan bertambah dengan diberikannya tunjangan pajak.

a. Pemotong PPh Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21, antara lain:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga-lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia diluar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan badan lain yang membayar uang pensiun dan tabungan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorium atau pembayaran lain sebagai imbalan dengan kegiatan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas nama persekutuannya.

5. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak Luar Negeri.
6. Yayasan (termasuk yayasan dibidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan) lembaga kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sumber pembayar gaji, upah, honorium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
7. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayarkan honorium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan
8. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah organisasi, termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

b. Hak Dan Kewajiban Pemotong Pajak

Hak-hak pemotong pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemotongan Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pasal 21.
2. Pemotongan Pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran PPh pasal 21 dalam satu bulan takwin dengan PPh pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwin yang bersangkutan.
3. Pemotongan Pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka dua tahun.
4. Pemotongan Pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Dirjen Pajak dan mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak.

Kewajiban pemotong pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke KKP atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- b. Pemotong Pajak wajib mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan pada KKP atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- c. Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan meyetor PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwin.
- d. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyeteroran PPh pasal 21 sekalipun nihil dengan menggunakan SPT Masa ke KKP atau

Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwin berikutnya.

- e. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotong PPh pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusa pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima pesangon, dan penerima dana pensiun.
- f. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotong PPh pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Dirjen Pajak dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwin berakhir.
- g. Dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwin berakhir, Pemotong Pajak wajib menghitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang teurtang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 17 tahun 2000.
- h. Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh pasal 21 ke KKP arau kantor Penyuluhan pajak setempat.
- i. Pemotong Pajak wajib melampiri SPT tahunan PPh pasal 21 dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.
- j. Pemotong Pajak wajib menyetor kekurangan PPh Pasal 21 yang terutang apabila jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam suatu

tahun takwin lebih besar daripada PPh Pasal 21 yang telah disetor.

c. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, antara lain:

- a) Penghasilan diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah honorium (termasuk honorium Dewan Komisaris atau anggota Dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi, yang dibayar pemberi kejadian penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- b) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, grafikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang bersifat tidak tetap.
- c) Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
- d) Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua (THT) atau jaminan hari tua dan pembayaran lainnya yang sejenis.
- e) Honorium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa dan pembayarn

lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri.

- f) Gaji, Gaji kehormatan dan tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan lain yang terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda.
- g) Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang berdasarkan norma penghitungan khusus(*demed profit*)

d. Penghasilan yang dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 21

Penghasilan yang dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 21, yaitu:

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan serta iuran Tebungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggaran jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.

- d. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah.
- e. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- f. Pembayaran THT-Taspen dan TH-Asabri dan PT Taspen dan PT Asabri kepada para pensiun yang berhak menerimanya.
- g. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan Pemerintah.
- h. Beasiswa yang memenuhi syarat tertentu (diatur dengan peraturan Menteri Keuangan).
- i. Beasiswa boleh dikurangkan sebagai biaya bagi yang memberikannya (Pasal 6 ayat 1).
- j. Surplus yang diperoleh badan nirlaba yang bergerak dibidang pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, sepanjang ditanamkan kembali dalam bentuk saran/prasarana dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperolehnya surplus tersebut.
- k. Bantuan/santunan yang dibayar oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
- l. Dividen yang diterima oleh badan dari penyetaraannya pada badan lainnya sepanjang:
 - a) Badan yang menerima dividen mempunyai penyertaannya sekurang-kurangnya 25% dari modal yang disetor pada badan yang membayar dividen.

- b) Deviden yang dimaksud dibayar dari cadangan laba yang ditahan, kemudian deviden yang diterima oleh orang pribadi dikenai PPh dengan tarif tidak lebih dari 10% yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

e. Pembayaran PPh Pasal 21

Pembayaran pajak dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) Membayar sendiri pajak yang terutang
- b) Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 21, 22, dan 23). Pihak lainnya berupa pemberipemerintah.
- c) Pemungutan PPh oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
- d) Pembayaran pajak lainnya: pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan pembayaran bea materai.

Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajaknya, Direktorat Jendral Pajak akan melakukan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan apabila wajib pajak tidak membayar pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam STP. SKPKB, SKPKBT, surat keputusan pembetulan, atau pemungutan pajak.

Tabel II.2
Batas waktu pembayaran PPh Pasal 21

No	Jenis SPT	Batas Pembayaran
SPT Masa		
1	PPh Pasal 21/ 26	Tanggal 10 bulan berikutnya

f. Pelaporan Pajak Penghasilan

Sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang perpajakan Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai sarana bagi wajib pajak didalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, serta pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Berikut batas waktu pembayaran dan pelaporan untuk kewajiban perpajakan bulanan:

Tabel II.3
Batas waktu pelaporan SPT Masa.

No	Jenis SPT	Batas Pelaporan
SPT Masa		
1	PPh Pasal 21/ 26	Tanggal 20 Bulan berikutnya

a. Wajib Pajak PPh pasal 21

1. Pejabat Negara
2. Pegawai Negeri Sipil
3. Pegawai Tetap
4. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri
5. Pegawai Lepas
6. Penerima Pensiun
7. Penerima Honorium
8. Penerima Upah

b. Tidak termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21

Yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari luar jabatannya di Indonesia serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- a. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

c. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak-hak wajib pajak adalah sebagai berikut:

- a) Wajib Pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak.
- b) Wajib Pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jendral Pajak, jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c) Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan Direktur Jendral Pajak.

Kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong Pajak dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subyek Pajak dalam negeri.
- b. Wajib Pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tsahun takwim
- c. Wajib pajak berkewajiban memasukan SPT tahunan, jika Wajib Pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.

c) Jurnal PPh pasal 21 hanya sebagian ditanggung perusahaan.

Misal: Penghasilan Bruto Rp 4.000.000

Utang PPh pasal 21 Rp 150.000

Utang Pasal 21 DTP Rp 50.000 (-)

Utang PPh Pasal 21 Rp 100.000

Jurnalnya:

Biaya Gaji Rp 4.000.000

Kas/bank Rp 3.900.000

Utang PPh Pasal 21 Rp 100.000

Tabel II.4
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
Mega Ratna Suji Syahfitri (2009)	Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan Pt. Bpr Grogolo Joyo Sukaharjo	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan kegiatan Pt. Bpr Grogol Joyo menggunakan sistem self assessment, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada di tangan WP dituntut aktif berperan dalm

		menghitung menyeter, dan melaporkan sendiri pajak terutang
Rahmad Shaleh	Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Terhadap Gaji Pegawai Pada Puskesmas Sambutan Kecamatan Samarinda Ilir	Dilihat dari segi Pendidikan Masyarakat yang tinggal diwilayah kerja Puskesmas sambutan sebagian besar tahap pendidikan menengah, Sosial Ekonomi, Mata pencarian penduduk terbanyak adalah wiraswasta. Ini dilihat adanya perusahaan- perusahaan yang ada yang mana pekerja yang didapat dari masyarakat sekitar perusahaan tersebut
Romi Christianto (2013)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Karyawan Pasa Cv Mitra Dinamis	Besarnya pajak terutang masa Januari 2013 dengan menggunakan perhitungan PTKP


		berdasarkan PMK- 162/PMK.01/2012
--	--	-------------------------------------

B. Kerangka Berfikir

Membayar pajak adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan setiap badan usaha, baik badan usaha yang berbentuk Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV) yang memiliki NPWP. Pajak yang harus dibayarkan pun bermacam-macam mulai dari Pajak Penghasilan ataupun Pajak Pertambahan Nilai.

PPH 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lainnya atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak atau karyawan dan harus dibayar setiap bulannya. Untuk membayar pajak ini, biasanya perusahaan memotong penghasilan karyawan dan menyetorkan pajak tersebut ke pemerintah, anda berkewajiban memberikan Bukti Potong PPh Pasal 21 kepada karyawan anda.

Kerangka berfikir dari masalah yang ada serta penjabaran mengenai permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut:



Gambar II. 1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tentang masalah yang diteliti. Deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 terhadap karyawan. Dilihat dari data gaji karyawan.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah defines yang didasarkan atas hal yang diamati. Konsep ini sangat penting karena definisi merupakan variabel dan mungkin berlainan dengan pengamatan yang dilakukan. Definisi Operasional bertujuan untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi definisi Operasionalnya adalah:

1. Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan , jasa, atau kegiatan. Dana pensiun

atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Badan yang membayar honorium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera Medan Jl. Aluminium raya.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2017 sampai dengan bulan April 2018

NS	Kegiatan	Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan judul	■	■																			
2	Kunjungan perusahaan			■	■	■	■															
3	Pengambilan data					■	■	■	■													
4	Penyusunan proposal									■	■	■	■	■	■	■						
5	Seminar proposal													■								
6	Penyusunan skripsi														■	■	■	■				
7	Sidang meja hijau																				■	

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berupa data Perhitungan PPh Pasal 21, dan STP perusahaan PT. Jasa Marga Belmera (persero) Tbk.

Jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif, yaitu data berupa perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 dan STP yang diperoleh dari data perusahaan PT. Jasa Marga Belmera (Persero) Tbk.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi yaitu dengan meminta, mengumpulkan dan merangkum data berupa data tentang penggajian karyawan dan pemotongan dan surat tagihan pajak PT. Jasa Marga (persero) Tbk Cabang Belmera.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada, kemudian menganalisis serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai perusahaan. Adapun tahapan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan Survey ke Perusahaan PT. JASA MARGA (Persero) Tbk Cabang Belmera Medan. Jl. Aluminium raya guna meneliti fenomena yang sedang terjadi.
2. Menganalisis PPh pasal 21 pada karyawan PT. Jas Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera Medan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil PT. Jasa Marga (persero) Tbk Cabang Belmera Medan

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan di Jakarta berdasarkan akte Notaris Kartini Muljadi, SH Nomor 1 tanggal 1 Maret 1978. PT. Jasa Marga (persero) Tbk Cabang Belmera mendapat kepercayaan pemerintah untuk mengelola dan memelihara jalan tol antara lain jalan tol Belmera (Belawan, Medan, Tanjung Morawa). Proyek Jalan Tol Belmera memiliki panjang 33,982 Km (Jalan Utama) ini merupakan jalan yang menghubungkan pelabuhan Belawan ke Kota Medan dan Tanjung Morawa. Jalan Tol Belmera ini juga memiliki 7 Lokasi gerbang Tol, 51 Lokasi Gardu Operasi, 2 Interchange, 11 Lokasi Jembatan Penyeberangan Orang, 15 Lokasi Jembatan Overpass, 7 Lokasi Underpass dan 1 Lokasi Pool Ruas.

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera Medan adalah Cabang Perusahaan yang termasuk kedalam kelompok Cabang Tipe B yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera No. 093/KPTS/JM/XII/1986, tanggal 08 Desember 1986, sedangkan dasar Penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya Tarif Tol untuk Jalan Tol Belmera adalah Surat Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1986, tanggal 06

Desember 1986 dan berkedudukan di Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara. Kantor PT. Jasa Marga (Persero)

Tbk Cabang Belmera Medan hingga saat ini berkedudukan di Jalan Aluminium Raya Tj. Mulia Medan.

Dengan ditetapkannya ruas Jalan Tol sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1980 Tentang Hak Penyelenggaraan Jalan Tol tersebut meliputi pembangunan, pengoperasian oleh pemerintah, wewenang diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini adalah PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera Medan dengan mendapatkan pembinaan dari Direktorat Jendral Bina Marga Departemen Pekerja Umum. UU RI No.13 Tahun 1980 tersebut telah dicabut dan digantikan dengan UU RI No.38 Tahun 2004 tentang Jalan Tol.

Pada awalnya PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera Medan hanya memiliki 5 (Lima) gerbang tol yaitu: Belawan, Tanjung Mulia, Bandar Selamat, Amplas, dan Tanjung Morawa. Namun dengan perkembangan Kotamadya Medan yang begitu pesat pada tanggal 09 Juli 1992, telah dibangun Gerbang Tol Mabar dan ditetapkan menjadi Jalan Tol Belmera melalui KEPPRES RI Nomor 36 Tahun 1992. Untuk melayani dan melancarkan lalu lintas distribusi barang dan jasa dari Kawasan Industri Medan (KIM) dan mungkin berkembang terus sejalan dengan perkembangan di Indonesia. Penggolongan jenis kendaraan dan tarif tol yang berlaku sekarang

diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan umum Nomor 394/KPTS/M/2013 tanggal 04 Oktober 2013.

Adapun bidang Usaha PT.Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera Medan adalah sebagai perusahaan yang mengkhususkan diri paada bidang usaha jasa yang memiliki usaha pokok yakni mengelola jalan dan jembatan secara maksimal demi kelancaran da terturnya jalan yang esemuanya diatur dalam program kerja tahunan.

Jalan Tol ini dibangun oleh kontraktor Takenaka Nippo Utama dan Konsultan Jepang PCI (Pasific Consultant International). Jalan tol ini mulai beroperasi pada 1986. Dengan bentangan sekitar 34 kilometer dan 2x2lajur, jalan tol ini menghubungkan pelabuhan Belawan ke Medan dan Tanjung Morawa, sehingga dikenal dengan nama singkatan Belmera. Jalan tol ini di operasikan dengan system transaksi tertutup.

Volume lalu lintas diruas ini juga menunjukkan peningkatan sebagai gambaran rata rata volume lalu lintas harian pada tahun 2006 sekitar 43.000 dan 2007 mencapai sekitar 46.200 dan pada tahun 2011 sekitar 53.000 dan 2012 mencapai sekitar 59.200. Ruas jalan ini memiliki empat interchange, 14 jembatan perlintasan kendaraan lima jembatan penyebrangan orang dan 10 gerbang tol. Jalan tol ini dikelola oleh cabang Belmera.

a. Visi Misi Perusahaan Jasa Marga Belmera Medan adalah sebagai berikut

2) Visi :

Visi 2017

Menjadi Perusahaan Pengembang dan Operator Jalan Tol
Terkemuka Di Indonesia

Visi 2022

Menjadi Salah Satu Perusahaan Terkemuka Di Indonesia

Yang dimaksud Perusahaan Terkemuka adalah sebagai berikut:

- Memiliki keuntungan finansial (financial soundness) yang relatif tinggi di Industrinya dan memberikan nilai investasi dalam jangka panjang (long-term investment value)
- Menjadi market leader di industrinya
- Selalu melakukan inovasi sehingga mempunyai kualitas produk dan layanan yang ekselen, melalui inovasi yang terus menerus
- Memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan
- Mempunyai Manajemen Perusahaan yang berkualitas
- Menjadi panutan dalam pengelolaan Human Capital bagi Perusahaan lain dan menjadi pilihan untuk berkarir bagi orang orang yang bertalenta.

3) Misi


1. Mewujudkan Pencepatan Pembangunan Jalan Tol
2. Menyediakan Jalan Tol yang Efisien dan Andal
3. Meningkatkan Kelancaran Distribusi Barang Dan Jasa

Arti dari Misi Perseroan adalah bahwa Perseroan secara sadar memahami keberadaan Perseroan dalam kegiatan usahanya sebagai pengembangan dan pengoperasian jalan tol, mempunyai tugas untuk mewujudkan Percepatan Pembangunan Jalan Tol untuk mendukung program pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Pemerintah. Selain itu, Perseroan juga memahami bahwa keberadaan Jalan Tol yang dikelola oleh Perseroan harus memberikan manfaat bagi pengguna jalan yang membutuhkan Jalan Tol yang efisien dan andal serta membutuhkan kelancaran distribusi barang dan jasa.

Untuk menjalankan Misi Perseroan dan mencapai Visi Perseroan, Jasa Marga telah menyusun Tata Nilai yang menjadi Pedoman Prinsip (Guiding Principles) dalam Berperilaku (Behaviour) dan Membuat Keputusan (Decision Making), maka dilakukan review terhadap Tata Nilai Perseroan. Tata Nilai tersebut dibangun atas dasar tata empat nilai pokok yang diakui dan dikembangkan bersama, yaitu: Jujur, Sigap, Mumpuni dan Respek.

2. Struktur Organisasi PT. Jasa Marga (persero) Tbk Cabang Belmera Medan

Adapun struktur organisasi PT. Jasa Marga (persero) Tbk Cabang Belmera Medan adalah sebagai berikut :



Tabel IV. 1
Struktur Organisasi PT. Jasa Marga (persero) Tbk Cabang Belmera Medan

A. Bidang-bidang Kerja

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera Medan terdiri dari fungsionalisme dalam susuna jabatan sebagai berikut :

1. Branch Office

Adapun yang menjadi tugas dari seorang Branch Office adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan promosi pada level pelaksanaan
- b. Menetapkan sanksi/ pemecatan untuk Pelaksanaan apabila ada penyimpangan yang ditemukan.
- c. Menetapkan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengelolaan jalan tol.

- d. Menetapkan calon investor, dalam rangka pelaksanaan program pengembangan usaha.
- e. Menetapkan pengadaan barang dan jasa dibawah anggaran RP 25M
- f. Menetapkan calon mitra binaan atau UKM untuk anggaran dibawah RP 15M.
- g. Menetapkan *Standart Operating Procedure (SOP)* untuk kantor cabang yang dipimpinnya.
- h. Menetapkan tindakan yang diperlukan apabila terjadi *force majeure* pada sarana prasarana.
- i. Menetapkan aktivitas program kerohanian, social budaya, dan olahraga dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- j. Menyetujui calon pengurus koperasi dilingkungan cabang.

2. Departemen Operation

Adapun yang menjadi tugas dari seorang Departemen Operation adalah:

- a. Menetapkan usulan program pengelolaan pengumpulan tol.
- b. Menetapkan usulan *Standart Operating Procedure (SOP)* pelayanan transaksi dan pendistribusian sarana.
- c. Menetapkan skala prioritas pelaksanaan program pemeliharaan dan peningkatan bagian bagian jalan tol.
- d. Menetapkan aktivitas inspeksi rutin dan mendadak bidang opersi.
- e. Menetapkan tindakan preventif penyimpangan pelaksanaan aktivitas pelayanan transaksi.
- f. Menetapkan tindakan alernatif pemecahan masalah terhadap kerusakan bagian bagian jalan tol.

3. Seksi Toll Collection Management

Adapun yang menjadi tugas dari seorang Seksi Toll Collection Management adalah :

- a. Menetapkan *Standart Operating Procedure (SOP)* pendistribusian sarana operasional pengumpulan tol.
- b. Menetapkan *Standart Operating Procedure (SOP)* pelayanan transaksi pengumpulan tol.
- c. Menetapkan jumlah kebutuhan sarana dan prasarana kerja Gardu Tol dan Long Booth
- d. Menetapkan aktivitas inspeksi rutin dan mendadak dalam rangka pengamanan pendapatan tol.
- e. Menetapkan tindakan perbaikan, tindak lanjut atas keluhan/masukan dari berbagai kalangan masyarakat maupun instansi lain
- f. Menetapkan barang/dokumen dan tiket/karcis yang tidak terpakai untuk dihapuskan dalam rangka tertib administrasi.

4. Seksi Traffic Management

Adapun yang menjadi tugas dari seorang seksi Traffic Management adalah:

- a. Menetapkan tindakan alternatif pemecahan masalah gangguan pelayanan dan pengaturan lalu lintas dengan menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki.
- b. Menetapkan skala prioritas pelaksanaan program pelayanan lalu lintas.

- c. Menetapkan tindakan alternatif pemecahan masalah terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terselenggaranya keamanan dan ketertiban lalu lintas di jalan tol.

5. Kepala Shift Pelayanan Jalan Tol

Adapun yang menjadi tugas dari seorang kepala Shift Layanan Jalan Tol adalah :

- a. Menetapkan kewajiban ganti rugi atas kerusakan sarana dan prasarana jalan tol yang diakibatkan oleh pengguna jalan tol.
- b. Mengamankan dan menindak pengguna jalan tol yang melakukan tindakan asusila, pencurian rambu.
- c. Menetapkan layak tidaknya kendaraan dan perlengkapannya untuk dioperasikan setelah melakukan serah terima tugas.
- d. Mencari solusi dan menetapkan metode penanganan gangguan lain.
- e. Mengesahkan dan menolak laporan pertanggungjawaban Petugas Layanan Jalan Tol.
- f. Melarang petugas menggunakan peralatan layanan jalan tol untuk kepentingan pribadi.
- g. Menempatkan Petugas Layanan Jalan Tol di lokasi lokasi rawan.

6. Seksi Maintenance Administration

Adapun yang menjadi tugas dari Seksi Maintenance Administration adalah:

- a. Menetapkan usulan program kerja dan anggaran, pemeliharaan dan peningkatan bagian bagian jalan tol beserta sarana penunjangnya.

- b. Menetapkan usulan rancangan dokumen, desain (gambar rencana, spesifikasi teknis), perkiraan waktu dan biaya pemeliharaan dan peningkatan bagian bagian jalan tol beserta sarana penunjang.
- c. Menolak/menyetujui laporan hasil pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan bagian bagian jalan tol beserta sarana penunjangnya.

7. Seksi Maintenance Exucation

Adapun yang menjadi tugas Seksi Maintenance Exucation adalah :

- a. Menetapkan *Standart Operating Procedure (SOP)* pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan.
- b. Menetapkan hasil evaluasi atas pengawasan pemeliharaan dan peningkatan bagian-bagian jalan tol beserta sarana penunjangnya.
- c. Menyetujui/menolak sebagian atau seluruh laporan yang disampaikan oleh kontraktor atau konsultan supervisi.
- d. Menetapkan tindakan preventif terhadap penyimpangan pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan bagian bagian jalan tol.
- e. Menetapkan laporan secara berkala terhadap aktivitas pemeliharaan dan peningkatan.

8. Kepala Gerbang Tol

Adapun yang menjadi tugas Kepala Gerbang Tol adalah “

- a. Menetapkan jadwal tugas Kepala Shift pengumpulan Tol, Petugas pengumpul Tol, Staf Gerbang dan pelaksana operasional lainnya di Gerbang Tol dalam rangka kelancaran pelayanan transaksi.
- b. Menetapkan alternatif pengamanan dan penertiban lalu lintas di Gerbang Tol dalam rangka kelancaran pelayanan transaksi.

- c. Menetapkan pembukaan dan penutupan gardu operasi dalam rangka kelancaran aktivitas pelayanan transaksi.
- d. Menetapkan persetujuan dan usulan sanksi terhadap laporan hasil dan pengumpulan told an petugas pengumpul tol dalam rangka verifikasi hasil pendapatan tol.

9. Kepala Shift Pengumpulan Tol

Adapun yang menjadi tugas dari seorang Kepala Shift Pengumpulan tol adalah:

- a. Menetapkan kelayaka peralatan tol di Gardu Tol, pralatan kelengkapan transaksi,perlengkapan kerja pengumpul told an perlengkapan gardu
- b. Mengatur dan menetapkan penempatan Pengumpul Tol berdasarkan jadwal tugas yang telah ditetapkan oleh kepala gerbang Tol.
- c. Mengatur pengoperasian gardu yang layak operasi sesuai dengan kondisi lalu lintas
- d. Menetapkan dan mengesahkan jenis pelaksanaan transaksi di Gardu Tol.
- e. Menetapkan adanya selisih minus atau plus berdsarkan hasil pemeriksaan kesesuaian antara SPT dengan hasil transaksi
- f. Melarang orang yang tidak ada hubungannya dengan pelaksaan tugas memasuki Gardu Tol dan daerah sekitar peralatan deteksi transaksi di gerbang tol

10. Departement Human Resources and General Affair

Adapun yang menjadi tugas dari seorang Departemen Human Resources and General Affair adalah:

- a. Menetapkan usulan program kerja dan anggaran belanja karyawan, pelayanan umum, logistic serta pembangunan usaha, kemitraan dan bina lingkungan.
- b. Menetapkan prosedur dan tata laksana bidang pengelolaan sumber daya manusia dan pengendalian mutu terpadu
- c. Menetapkan jadwal kegiatan kerohanian, social budaya dan olahraga
- d. Menetapkan prosedur dan tata laksana bidang pelayanan umum, meliputi: kerumah tangga penggunaan pool, dan tata persuratan
- e. Menolak tagihan pengadaan barang/jasa yang tidak memenuhi persyaratan.
- f. Menetapkan hasil pengujian kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung transaksi keuangan.

11. Seksi Human Resources and Administration

Adapun yang menjadi tugas dari seorang Departemen Human Resources and Administration adalah :

- a. Menetapkan usulan jadwal kegiatan program kerohanian, social budaya dan olahraga.
- b. Menetapkan usulan jadwal persidangan pelanggaran disiplin karyawan.
- c. Menetapkan usulan jadwal kegiatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan karyawan.
- d. Menetapkan jadwal pembayaran rekening listrik, rekening air dan telepon, konsesi radio komunikasi.
- e. Menetapkan izin pemakaian kendaraan dinas.

- f. Menetapkan standart kebersihan dan keindahan lingkungan kerja dan rumah dinas.

12. Seksi Logistic

Adapun yang menjadi tugas dari seorang Seksi Logistik adalah :

- a. Menetapkan jadwal kegiatan pengadaan barang dalam rangka efektifitas pelaksanaan pengadaan barang.
- b. Menetapkan usulan penghapusan barang dalam rangka tata tertib administrasi.
- c. Menetapkan usulan daftar rekanan sesuai dengan bidang kualifikasinya dalam rangka kelancaran proses pengadaan barang.

13. Seksi Community Development Program

Adapun yang menjadi tugas dari seorang Seksi Community Development Program adalah :

- a. Menetapkan usulan pemanfaatan lahan/aset dalam rangka pengembangan usaha.
- b. Menetapkan usulan calon investor dan calon mitra binaan dalam rangka kelancaran program pembangunan usaha dan mitra binaan.
- c. Menetapkan program pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan koperasi.
- d. Menetapkan program pembinaan dan pengembangan koperasi karyawan cabang.
- e. Menetapkan alternatif pemecahan terhadap tunggakan macet mitra binaan dalam rangka menghindarkan kerugian perusahaan.

- f. Menetapkan usulan calon mitra binaan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.
- g. Menetapkan usulan program kerja dan anggaran aktivitas pengembangan usaha.

14. Departemen Finance

Adapun yang menjadi tugas dari seorang Departemen Finance adalah :

- a. Menetapkan program kerja dan anggaran bagian keuangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pengelolaan keuangan Cabang.
- b. Menetapkan usulan program kerja dan anggaran Cabang dalam rangka penetapan program kerja dan anggaran perusahaan.
- c. Menetapkan alternatif penggunaan dana operasi/kerja dalam rangka kelancaran operasional Cabang.
- d. Menetapkan cara cara/metode pengumpulan dan pengolahan data informasi keuangan dan perpajakan di Cabang dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan.
- e. Menetapkan alternatif pemecahan masalah dibidang keuangan, akuntansi dan keuangan.
- f. Menetapkan alternatif perlakuan atas penerapan dan pembayaran perpajakan terhadap suatu transaksi keuangan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kewajiban pajak bagi perusahaan.

15. Seksi Budgeting

Adapun yang menjadi tugas dari seorang Seksi Budgeting adalah :

- a. Menetapkan komplikasi data rencana kerja dan anggaran periode tahunan/semesteran/triwulanan Cabang dalam rangka pengendalian dan kebutuhan informasi data keuangan Cabang.
- b. Menetapkan alokasi program dan biaya yang diajukan unit kerja dalam rangka proses pelaksanaan program kerja dan pembayaran .

16. Seksi Tax Accounting

Adapun yang menjadi tugas dari seorang Seksi Tax Accounting adalah;

- a. Menetapkan perhitungan biaya depresiasi dan amortisasi dalam rangka pengendalian biaya pengeolaan aset tetap.
- b. Menetapkan rekonsiliasi saldo buku Bank statement dalam rangka akurasi pencatatan saldo keuangan Cabang.
- c. Menetapkan penyiapan dan pengusulan pembayaran pajak yang harus disetor dalam rangka kepatuhan terhadap perundangan yang berlaku.
- d. Menetapkan hasil pengujian keabsahan atas konsekuensi perpajakan dan validasi invoice

B. Hasil Penelitian

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Jasa Marga (persero) Tbk Cabang Belmera Medan

Undang-undang RI No. 36 Tahun 2008 menyatakan Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan.

2. Perhitungan PPh Pasal 21 pada pegawai PT. Jasa Marga (persero) tbk Cabang Belmera Medan.

Perhitungan pajak penghasilan PPh 21 atas penghasilan dalam setahun oleh PT. Jasa Marga (persero) Tbk cabang Belmera Medan adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 2
Perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 PT. Jasa Marga (persero) tbk Cabang Belmera Medan

1. Untuk pegawai menikah dengan 3 anak
- A. Npwp 47.722.924.9

Penghasilan Bruto		Jumlah
1	Gaji/ Pensiun atau Tht / Jht	Rp. 227.900.472
2	Tunjangan PPh	Rp. 81.373.750
3	Tunjangan lainnya , uang lembur dan	Rp. 60.000.000
4	sebagainya	0
5	Honorium dan imbalan lain sejenisnya	Rp. 14.850.376
6	Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	0
	Penerimaan dalam bentuk natura dan	
7	kenikmatan lainnya yang dikenakan	Rp. 148.960.068 (+)
8	pemotongan PPh pasal 21	Rp. 532.717.286
	Bonus, Thr	
	Jumlah penghasilan Bruto (1 s.d 7)	
Pengurangan:		
9	Biaya Jabatan/ Biaya pensiun	Rp. 6.000.000
10	Iuran Pensiun atau Iuran Jht	Rp. 9.221.782 (+)
11	Jumlah pengurangan (9 s.d 10)	Rp. 15.221.782

Penghitungan PPh pasal 21		
12	Jumlah penghasilan Netto (8-11)	Rp. 517.495.504
13	Penghasilan Netto masa sebelumnya	0
14	Jumlah penghasilan netto untuk perhitungan PPh	Rp. 517.495.504
15	pasal 21 (setahun/disetahunkan)	Rp. 72.000.000
16	Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)	Rp. 445.495.504
17	Penghasilan kena pajak setahun	Rp. 81.373.750
18	/disetahunkan	0
19	PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun/ disetahunkan	Rp. 81.373.750
20	PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya	Rp. 81.373.750
	PPh Pasal 21 terutang	
	PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi	

2. Pegawai belum menikah

B. Npwp 47.801.130.7

Penghasilan Bruto		Jumlah
1	Gaji/ Pensiun atau Tht / Jht	Rp. 199.672.692
2	Tunjangan PPh	Rp. 77.499.500
3	Tunjangan lainnya , uang lembur dan	Rp. 69.580.764
4	sebagainya	0
5	Honorium dan imbalan lain sejenisnya	Rp. 13.539.024

6	Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	0
7	Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan	Rp. 137.539.024
8	pemotongan PPh pasal 21 Bonus, Thr	(+) Rp. 497.856.785
	Jumlah penghasilan Bruto (1 s.d 7)	
Pengurangan:		
9	Biaya Jabatan/ Biaya pensiun	Rp. 6.000.000
10	Iuran Pensiun atau Iuran Jht	Rp. 7.858.206(+)
11	Jumlah pengurangan (9 s.d 10)	Rp. 13.858.206
Penghitungan PPh pasal 21		
12	Jumlah penghasilan Netto (8-11)	Rp. 483.998.579
13	Penghasilan Netto masa sebelumnya	0
14	Jumlah penghasilan netto untuk perhitungan PPh	Rp. 483.998.579
15	pasal 21 (setahun/disetahunkan)	Rp. 54.000.000
16	Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)	Rp. 429.998.000
17	Penghasilan kena pajak setahun /disetahunkan	Rp. 77.499.500
18	PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak	0
19	setahun/ disetahunkan	Rp. 77.499.500
20	PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya	Rp. 77.499.500
	PPh Pasal 21 terutang	
	PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi	

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa perhitungan dan pemotongan yang dilakukan perusahaan PT. Jasa Marga (persero) tbk Cabang Belera Medan sudah sesuai dengan UU. No 36 tahun 2008 dan peraturan Direktur Jendral pajak No. PER-16/PJ/2016

a. Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

PT. Jasa Marga (persero) tbk Cabang Belmera Medan melakukan pelaporan setelah pembayaran pajak penghasilan pasal 21 selanjutnya PT. Jasa Marga melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang. PT. Jasa Marga Batas penyerahan atau pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PT. Jasa Marga (persero) tbk Cabang Belmera Medan ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, tetapi perusahaan PT. Jasa Marga mengalami keterlambatan pelaporan yang seharusnya dilaporkan pada bulan Januari 2017 tetapi dalam kenyataannya sampai bulan Maret perusahaan PT. Jasa Marga belum juga melakukan pelaporan pajak masa Desember 2017.

b. Prosedur Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Jasa Marga (persero) tbk Cabang Belmera Medan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan prosedur perhitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 di PT. Jasa Marga (persero) Tbk cabang Belmera Medan adaah:

- a) Prosedur perhitungan pajak penghasilan dilakukan berdasarkan SK walikota yang kemudian melampirkan surat pengantar dari dinas yang bersangkutan diberikan kepada secretariat badan pengelolaan keuangan setelah itu diposisi kebagian perbendaharaan khusus pada

bagian gaji, berdasarkan SK bagian gaji membuat perubahan pada sistem gaji sehingga pajak penghasilan akan terpotong secara otomatis.

- b) Proses penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 disetor melalui bank persepsi seperti BRI dan BNI. Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 dilakukan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya berdasarkan rekapitan dibuat kwitansi 3 rangkap
- c) Untuk proses pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dilaporkan pada bulan berikutnya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan melampirkan SSP yang sudah disetor dan SPT masa. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai Pasal 7 UU KUP sebesar Rp. 100.000.

Berdasarkan proses pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan PT. Jasa Marga (persero) tbk Cabang Belmera Medan mengalami keterlambatan pelaporan pajak masa Desember. Dimana untuk pelaporan pajak masa Desember mengalami telat lapor selama 3 bulan yang seharusnya sudah dilaporkan pada bulan Januari 2017.

c. Dampak yang akan ditimbulkan dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan PT. Jasa Marga (persero) tbk Cabang Belmera Medan

Dampak yang ditimbulkan atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan PT. Jasa Marga (persero) tbk Cabang Belmera Medan adalah:

- a. Telat lapor PPh Pasal 21 akan mendapatkan sanksi dan mengakibatkan pengeluaran perusahaan bertambah.

- b. Sanksi sebesar Rp. 100.000 per SPT yang diakibatkan terlambatnya melapor PPh Pasal 21

Tabel V. 3
Pelaporan PPh Pasal 21 tahun 2016/ 207

Bulan	Pelaporan
Desember	Terlambat
Januari	Terlambat
Februari	Terlambat
Maret	Terlambat
April	Tidak Terlambat
Mei	Tidak Terlambat
Juni	Tidak Terlambat
Juli	Tidak Terlambat
Agustus	Tidak Terlambat
September	Tidak terlambat
Oktober	Tidak Terlambat
November	Tidak Terlambat

Tabel V. 3 menjelaskan bahwa dalam melaporkan PPh Pasal 21 mengalami keterlambatan pelaporan. Keterlambatan pelaporan dikarenakan adanya sedikit keterlambatan aplikasi, kurangnya kesadaran akan pentingnya pelaporan.

C. Pembahasan

Hasil penelitian mengenai Analisis Penerapan Akuntan PPh Pasal 21 Pada PT. Jasa Marga (persero) tbk cabang belmera medan memperbaiki keterlambatan pelaporan dengan mendapat sanksi Rp. 100.000 berdasarkan pasal 7 peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor 184/PMK. 03/2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 80/PMK.03/2010 bahwa pelaporan pajak mempunyai batas tanggal jatuh tempo dalam penyampaian SPT.

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

PT. Jasa Marga (persero) tbk cabang belmera medan melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/PJ/2015.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT. Jasa Marga (persero) tbk Cabang Belmera Medan sudah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 pasal 21 (PPh Pasal 21) dan peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016

2. Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan pembayaran yang dilakukan PT. Jasa Marga (persero) tbk Cabang Belmera Medan sudah sesuai peraturan yang ditetapkan sebelum jatuh tempo waktu pembayaran yaitu tanggal 10 bulan berikutnya.

3. Pelaporan PPh Pasal 21

Pelaporan SPT masa Desember yang dilakukan oleh PT. Jasa Marga (persero) tbk Cabang Belmera Medan mengalami keterlambatan pelaporan yang seharusnya sudah dilaporkan pada bulan Januari 2017 tetapi dalam

kenyataannya sampai bulan Maret pihak PT. Jasa Marga (persero) tbk Cabang Belmera Medan belum juga melakukan pelaporan pajak masa Desember 2017 jadi bisa dikatakan untuk pajak masa Desember 2017 pihak PT. Jasa Marga (persero) tbk Cabang Belmera Medan mengalami keterlambatan melaporkan PPh Pasal 21 pajak selama 3 bulan maka pihak PT. Jasa marga (persero) tbk Cabang Belmera Medan mendapatkan sanksi berupa denda senilai Rp. 100.000 sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya keterlambatan melapor (PPh) Pasal 21 pada PT. Jasa Marga (persero) Tbk Cabang Belmera medan

Berdasarkan hasil penelitian dari perusahaan PT. Jasa Marga (persero) tbk Cabang belmera Medan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan melapor (PPh) Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya kesadaran akan pentingnya melaporkan atas penghasilan yang telah dipotong. Dalam perpajakan melaporkan Pajak Penghasilan yang sudah dipotong itu sebagai keharusan yang sudah diatur dalam Undang-undang.
- b) Ketidaktahuan serta kurangnya pengetahuan dibidang perpajakan, wajib pajak juga melaporkan Pajak Penghasilannya suatu kegiatan yang merepotkan bagi Wajib Pajak dan tidak ada waktu untuk datang ke kantor pajak serta menganggap pajak itu dapat mengurangi pendapatan.
- c) Adanya sedikit keterlambatan aplikasi mengakibatkan telat lapor PPh Pasal 21 masa Desember.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan pembayaran, dan pelaporan yang dilakukan PT. Jasa Marga (persero) tbk Cabang Belmera Medan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. PPh Pasal 21 yang dihitung dan dibayar oleh perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 dan peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016
2. PPh 21 atas pelaporan pajak penghasilan pada PT. Jasa Marga (persero) tbk Cabang Belmera Medan mengalami keterlambatan pelaporan Spt masa Desember selama 3 bulan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat Penulis sampaikan untuk pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal pelaporan pajak penghasilan pasal 21 PT. Jasa Marga sebaiknya melaporkan tepat waktu pada saat jatuh tempo. Dan apabila tanggal jatuh tempo melapor PPh Pasal 21 sudah mendekati jatuh tempo sebaiknya segera melapor agar tidak mendapatkan STP. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat terhindar dari sanksi pajak atas keterlambatan pelaporan PPh Pasal 21 berupa sanksi senile Rp. 100.000 dari pajak terutang.

2. Sebaiknya perusahaan terus mempertahankan ketaatannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dan selalu mengikuti perkembangan peraturan pajak terbaru sehingga bermanfaat untuk perusahaan.

DAFTAR PUSTKA

- Harnanto (2003). *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: BPF
- Harahap (2011) *Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011*. Jakarta: Rajawali Pers
- Mardiasmo (2002). *Perpajakan Isi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi
- (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi
- Muljono (2010). *Hukum Pajak Konsep Aplikasi Dan Penerbitan Praktis*. Yogyakarta: Andi.
- Resmi Siti (2013). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Syahfitri, Suji, Ratna, Mega (2009). *Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan PT. Bpr Gogolo Joyo Sukaharjo*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Shaleh, Rahmad. “Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Terhadap Gaji Pegawai Pada Puskesmas Sambutan Kecamatan Samarinda Ilir”. *Jurnal Akuntansi*, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Vol. 1 No. 2 2014
- Simanjuntak, Cristianto, Romi (2013). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Karyawan Pada CV Mitra Dinamis*. Skripsi. Batam: Politeknik Negeri
- Supriyanto, Edy (2011). *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Trisnawati (2007). *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Subjek Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/ PMK. 010/ 2016 Penyesuaian Besarnya Tidak Kena Pajak.
- Waluyo, B. I (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Warren, dkk (2005). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.